



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.04-PKBM/BPPMPT/2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
ASSALAM

Nama Badan Hukum	: YAYASAN ASSALAM GERENDENG
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	: 14 ; 19 Mei 2007
Yang dibuat dihadapan Notaris	: Movie Septarita, SH, M.Kn
Nama PKBM	: ASSALAM
Alamat PKBM	: Jln. Makam Pari RT.04/02 Kel. Gerendeng - Kec. Karawaci Kota Tangerang
Program	: Pendidikan Kesetaraan
Berlaku sampai dengan	: 21 Maret 2017

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 21 Maret 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAFTAR PERIZINAN TERPADU,



H. KARSIDI

Pembina Tk.1

NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satrio Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764363 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : http://bppmpt.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.04-PKBM/BPPMPT/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" ASSALAM "

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "ASSALAM".
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3518);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan : Surat dari Pimpinan PKBM ASSALAM No. 015/PKBM Assalam/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal perpanjangan Izin Lembaga PKBM ASSALAM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM ASSALAM

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Badan Hukum	: YAYASAN ASSALAM GERENDENG
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	: 14 : 19 Mei 2007
Yang dibuat dihadapan Notaris	: Movie Septarita, SH, M.Kn
Nama PKBM	: ASSALAM
Alamat PKBM	: Jln. Makam Pari RT.04/02 Kel. Gerendeng - Kec. Karawaci Kota Tangerang
Program	: Pendidikan Kesetaraan

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Maret 2017 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 21 Maret 2014



